



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Perekaman Biometrik

No. SK : 470/415/DKPS/VIII/2021

## Persyaratan

1. Penetapan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia.
2. Fotocopy surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan dengan menunjukkan aslinya (dilegalisir).
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian (dilegalisir).
4. Fotocopy KK dan KTP Elektronik (dilegalisir).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor mengisi dan menandatangani serta menyerahkan formulir perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia berikut persyaratannya diloket penerima berkas, dan petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan.
2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian melakukan verifikasi persyaratan.
3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi.
4. Petugas registrasi menerbitkan dan mengagenda surat keterangan pelaporan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia.
5. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan koreksi dan paraf hasil penerbitan surat keterangan pelaporan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya menandatangani surat keterangan pelaporan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia.
7. Petugas loket pengambilan melakukan stempel dinas dan menyerahkan Surat keterangan pelaporan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia kepada pelapor.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan

Tim Penanganan Pengaduan

Nomor Pengaduan :

1. SMS/Whatsapp(WA) : 0823 5894 3300
2. E-mail : pengaduandisdukcapil@gmail.com
3. Website : <https://dukcapil.palangkaraya.go.id>
4. Website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
5. SMS LAPOR : 1708 (FORMAT: PALANGKARAYA (spasi) ISI LAPORAN)